



PROFIL DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jln. Achmad Yani Km.5,5 Simpang Badung Kode Pos 73611
TAMIANG LAYANG

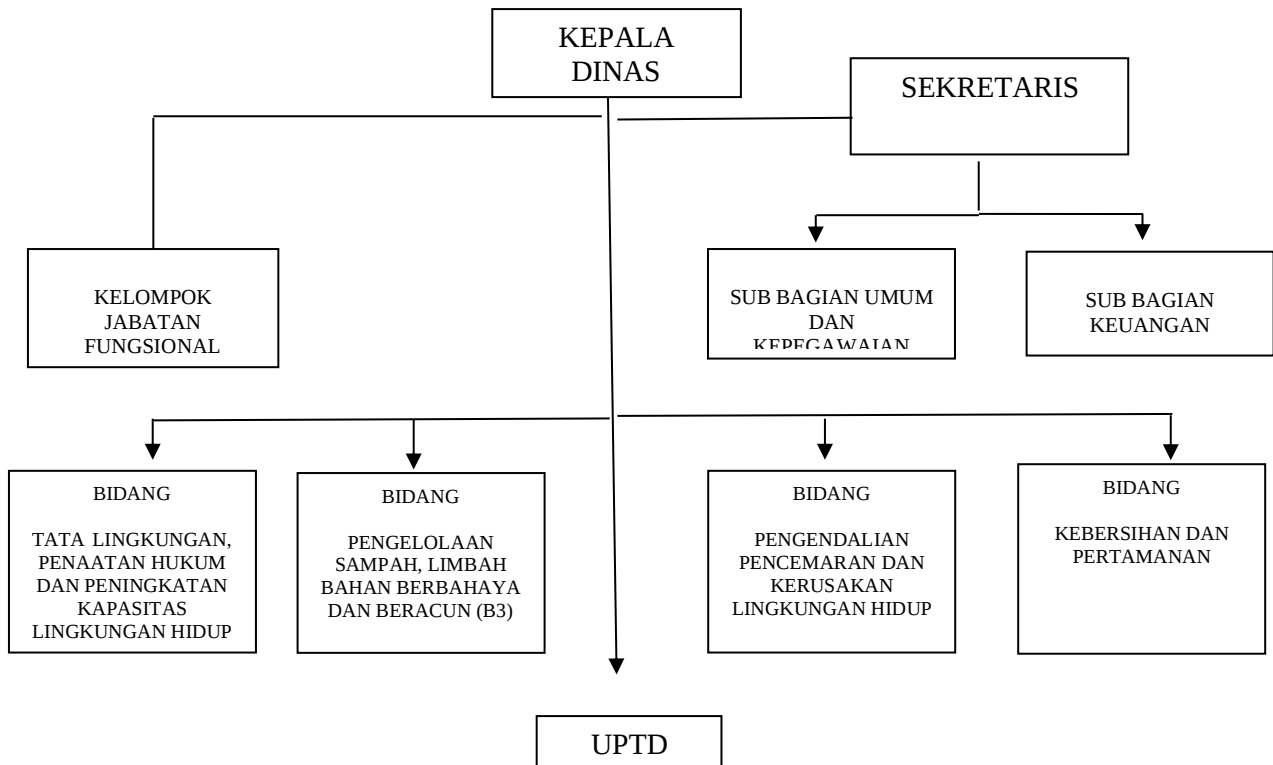
I. KONDISI UMUM SKPD

I.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Peraturan Bupati Barito Timur Nomor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur terdiri dari :

- a. Kepala Dinas, membawahi Jabatan Fungsional tertentu (JFT)
 1. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda;
 2. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda;
 3. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda;
 4. Perencana Ahli Muda.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub. Bagian Keuangan.
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) :
 - 1.2 Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda
 - 1.3 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
 2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) :
 - 2.2 Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda
 - 2.3 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
 3. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) :
 - 3.2 Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda
 4. Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) :
 - 4.1 Pengawas Lingkungan Ahli Muda;
 - 4.2 Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda
 - 4.1. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional
 6. Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD)

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



I.2. Tugas, Pokok, dan Fungsi SKPD

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang lingkungan hidup, memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Barito Timur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Bupati Barito Timur Nomor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lingkungan Hidup dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam urusan Lingkungan Hidup;
- b. Perumusan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam urusan Lingkungan Hidup;
- c. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dalam urusan Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Lingkungan Hidup;
- f. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakarn Pemerintah Daerah dalam urusan Lingkungan Hidup;dan
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dalam urusan Lingkungan Hidup kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. Merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka kelancaran tugas
- b. Menyusun kebijakan teknis urusan Lingkungan Hidup sesuai visi misi berdasarkan rencana program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- d. Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;
- e. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;
- f. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai pertanggungjawaban Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g. Menilai sasaran kinerja pegawai;
- h. Mengidentifikasi seluruh masalah berkaitan dengan Lingkungan Hidup;
- i. Mengkoordinasi dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai tugas dan fungsinya.

II.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur adalah :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang profesional.

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

- 1.1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan
- 1.2. Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana.
- 1.3. Meningkatnya kemampuan, kompetensi dan pengetahuan teknis aparatur di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur

2. Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

- 2.1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

3. Tujuan 3 : Meningkatkan pengelolaan persampahan secara profesional dan berkelanjutan

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

- 4.1. Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga dan air limbah di Kabupaten Barito Timur
- 4.2. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional persampahan di Kabupaten Barito Timur
- 4.3. Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan persampahan

4. Tujuan 4 : Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

- 4.1. Meningkatnya upaya pengawasan dan pembinaan yang tepat sasaran
- 4.2. Meningkatnya upaya pengendalian dan pemantauan pencemaran lingkungan hidup
- 4.3. Meningkatnya upaya penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum

5. Tujuan 5 : Meningkatkan konservasi dan kualitas lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

- 6.1. Meningkatnya upaya perlindungan dan kualitas sumber daya alam

6. Tujuan 6 : Meningkatkan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

- 7.1. Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan cepat dan baik

7. Tujuan 7 : Meningkatkan sarana dan prasarana pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

- 7.1. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pengawasan dan pemantauan lingkungan.

II.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah:

- 1) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan perkantoran
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikuti diklat teknis
- 4) Pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset perangkat daerah yang akuntabel

- 5) Pengembangan teknologi dalam pengelolaan persampahan
- 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan
- 7) Peningkatan kinerja pengelolaan sampah dan air limbah secara terpadu
- 8) Peningkatan peran serta masyarakat/Stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup
- 9) Pelaksanaan penilaian dan pembinaan kota sehat/adipura
- 10) Pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan limbah B3
- 11) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dokumen lingkungan hidup
- 12) Pelaksanaan pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup
- 13) Penanganan pengaduan, penyelesaian kasus/sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan
- 14) Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- 15) Pelaksanaan pembinaan sekolah adiwiyata
- 16) Penambahan peralatan laboratorium, peralatan untuk menunjang kegiatan pengawasan dan pemantauan lingkungan secara bertahap

Arah Kebijakan yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur telah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup nasional, dengan memperhatikan azas kepentingan daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Mendorong terlaksananya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan nilai budaya dan kearifan masyarakat setempat.
2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan pengawasan, pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta penegakan hukum lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. Meningkatkan peran serta stake holder dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan sumber daya alam dan energi;